



PENETAPAN

Nomor...../Pdt.P/2016/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Tuberwasak, 15 Juli 1985 (31 Tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Kupang 09 Maret 1982 (34 Tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, , Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor/Pdt.P/2016./PA.Ff, tanggal 05 Desember 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Tuberwasak, tanggal 11 Agustus 2009 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Jen Bauw selaku Wali Hakim Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jen Bauw selaku Bapak Imam Kampung Tuberwasak;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun Gia dan Rahman Kaimudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:
 - 9.1. ANAK 1, Umur 4 Tahun, Laki-laki;
 - 9.2. ANAK 2, Umur 3 tahun Laki-laki;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Tuberwasak, tanggal 11 Agustus 2009;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi :

Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tuberwasak RT.02, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun tanggal 11 Agustus 2009 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali hakim yang bernama H. Jen Bauw, karena Pemohon II seorang mualaf;
 - Bahwa yang menikahkan imam kampung Tuberwasak bernama Jen Bauw;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Harun Gia dan Rahman Kaimudin;
 - Bahwa mahar pernikahan mereka berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan lain dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidkan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tuberwasak RT.01, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun tanggal 11 Agustus 2009 di Kampung Tuberwasak, Ditrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali hakim yang bernama H. Jen Bauw, karena Pemohon II seorang mualaf;
- Bahwa yang menikahkan imam kampung Tuberwasak bernama Jen Bauw;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Rahman Kaimudin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan mereka berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan lain dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah **melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, sebagai wali nikah yaitu Wali Hakim bernama Jen Bauw, saksi nikah bapak Harun Gia dan bapak Rahman Kaimudin, mahar berupa uang sejumlah lima ratus ribu rupiah tunai dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II gadis;**
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan tidak ada tuntutan pihak lain;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 11 Agustus 2009 namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai wali nikah yaitu Wali Hakim bernama Jen Bauw, saksi nikah bapak Harun Gia dan bapak Rahman Kaimudin, mahar berupa uang sejumlah lima ratus ribu rupiah tunai dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2009 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة تثبت بالدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengangugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II. (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas untuk dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1438 Hijriyah, oleh **IHSAN, S.HI.** selaku hakim tunggal dan pada hari itu pula Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baida Makasar, S.Ag.** selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

IHSAN, S.HI,

Panitera

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| b. Biaya Proses | : Rp.50.000,- |
| c. Redaksi | : Rp.5.000,- |
| d. Materai | : Rp.6.000,- |

J u m l a h : **Rp.91.000,-**

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)